

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN HIBAH DISERTASI
DOKTOR**



**PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM
PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI
NASABAH PENYIMPAN DANA
DI BANK SYARIAH
Tahun ke 1 dari Rencana 1 Tahun**

**OLEH :
SRI ASTUTIK, S.H., M.H
NIDN: 0713106602**

**Dibiayai oleh :
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2017
Nomor : 120/SP2H/LT/DRPM/IV/2017, tanggal 3 April 2017
Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian
Tahunan Anggaran 2017 Nomor :005/SP2H/K2/KM/2017 tanggal 4 Mei 2017**

**UNIVERSITAS DR. SOETOMO
SURABAYA
OKTOBER 2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN
DALAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN
HUKUM BAGI NASABAH PENYIMPAN DANA
DI BANK SYARIAH


Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : SRI ASTUTIK, S.H., M.H
Perguruan Tinggi : Universitas Dr Soetomo
NIDN : 0713106602
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Program Studi : Ilmu Hukum
Nomor HP : 08123137066
Alamat surel (e-mail) : tutik_diamond@yahoo.com

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 0
Biaya Keseluruhan : Rp 52,000,000

Mengetahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM



(Dr. SITI MARWAH, SH., MH)
NIP/NIK 92011107

Kota Surabaya, 26 - 10 - 2017
Ketua,



(SRI ASTUTIK, S.H., M.H)
NIP/NIK 2009.01.1.376

Menyetujui,
KETUA LEMBAGA PENELITIAN



(Dr. SRI UTAMI ADY, SE., MM)
NIP/NIK 94011170

RINGKASAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui penerapan prinsip perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di Bank Syariah Melalui Otoritas Jasa Keuangan dan menemukan model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana di Bank Syariah. Tujuan akhir dari hasil penelitian ini akan menjadi bahan masukan bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan revisi dan mengeluarkan regulasi yang terkait dengan penerapan prinsip perlindungan hukum bagi dana nasabah penyimpan dana di Bank Syariah. Untuk mencapai tujuan tersebut, setelah penelitian ini selesai, akan dilakukan publikasi melalui jurnal, seminar yang melibatkan akademisi, pemerintah, dan para pemerhati perbankan, serta akan dibuat buku ajar.

Penelitian hukum dengan metode penelitian hukum kualitatif (*qualitative legal research*), selain menggunakan metode pendekatan studi kasus (*case study*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), maka juga digunakan pendekatan *socio-legal*. Penerapan prinsip perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, belum dapat dilaksanakan dengan maksimal, hal ini disebabkan antara lain, Sumber Daya Insani Bank Syariah belum semuanya mempunyai kompetensi tentang pengelolaan dan operasional bank syariah.. Hal ini dapat disebabkan karena Sumber Daya Insani Bank Syariah, terutama pada level menengah dan atas merupakan pegawai yang hijrah dari bank konvensional. Meskipun fungsi pengaturan dan pengawasan sudah dialihkan kepada lembaga independen Otoritas Jasa Keuangan, namun pengawasan yang dilakukan belum efektif, hal ini disebabkan terutama : belum adanya Dewan Komisiner Perbankan Syariah dalam Susunan Organisasi Otoritas Jasa Keuangan; belum tercukupinya Sumber Daya Manusia yang kompeten yang memahami prinsip keuangan syariah dan juga belum tercukupinya jumlah pegawai pengawas dibandingkan dengan jumlah lembaga keuangan yang harus diawasi; Masih terdapatnya rangkap jabatan bagi para pengawas. Perlu dicarikan model pengawasan, yang efektif yang dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan konsumen jasa keuangan (nasabah).

Kata Kunci: Pengawasan, Perlindungan Hukum, Nasabah, Bank Syariah.

PRAKATA

Syukur Alhamdulillah saya panjatkan ke Hadirat Allah Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada saya, hingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu, baik moril maupun materiil dan memberikan kontribusi dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada yang terhormat Ibu/Bapak :

1. Dr. Bachrul Amiq, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
2. Dr. Siti Marwiyah, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.
3. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, yang sekaligus sebagai Promotor Disertasi.
4. Prof. Sri Hajati, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
5. Dr. Trisadini P. Usanti, S.H.,M.H., selaku Ko Promotor Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga.
6. Dr. Sri Utami Ady, S.E., M.M., selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Dr. Soetomo.
7. Ristekdikti yang telah mendanai dalam melakukan penelitian Hibah Disertasi Doktor.
8. Para pihak yang sudah banyak membantu dalam terlaksananya penelitian ini hingga selesai.

Semoga penelitian in, dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum di bidang pengawasan perbankan syariah.

Surabaya, 27 Oktober 2017
Peneliti



SRI ASTUTIK, S.H., M.H.

0713106602

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah	4
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
1. Tinjauan Pustaka	
1.1. Studi Pendahuluan.....	5
1.2. Perlindungan Hukum.....	6
1.3. Bank Syariah.....	8
1.4. Pengawasan Perbankan.....	10
2. Road Map Penelitian.....	12
BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	13
BAB IV : METODE PENELITIAN	
1. Metode Riset	14
2. Metode Penelitian Hukum	15
BAB V : HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	
1. Hasil Penelitian	
1.1. Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Syariah	17
1.2. Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana di Bank Syariah.....	25
2. Luaran Yang Dicapai	36

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan	38
2. Saran	39

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Road Map Penelitian	12
Tabel 2. Metode Riset.....	14
Tabel 3. Komposisi Pegawai Bank Syariah	25
Tabel 4. Struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan	30
Tabel 5. Standar Pengawasan AAOIFI	35

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Personalia Penelitian
2. Lampiran 2. Artikel Ilmiah dengan Judul Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Syariah Melalui Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Lampiran 3. Sertifikat dan Materi Presentasi “The 3rd Annual Incle Conference For clinical Legal Education. LegalClinic and The Fulfillment of Access to Social Justice For Societ”
4. Lampiran 4. Sertifikat dan Materi “International Conference on Law, Economic and Social (ICLES 2017)” yang luarannya untuk Jurnal Internasional Bereputasi di Rechtsidee Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.
5. Lampiran 5. Sertifikat dan Materi “Konferensi Konferensi Nasional hukum Perdata IV. Mencari Model Pembaharuan Hukum Perikatan : Penormaan Prinsip dan Langkah Legislas”
6. Lampiran 6. Poster ICIBL, Sertifikat dan Materi “Conference InternationalThe 1 st International Conference On Islamic Bussiness Law : Sharia Compliance”. Yang luarannya untuk Jurnal Internasional Terindex atau Jurnal Nasional
7. Lampiran 7. Draft Buku Ajar dengan Judul Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Industri perbankan memegang peranan penting untuk mensukseskan program pembangunan nasional dalam rangka mencapai pemerataan pendapatan, menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan memelihara stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. “Lembaga keuangan bank bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.”¹

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perbankan, menyebutkan :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan Syariah yang bebas dari bunga merupakan konsep yang relatif baru. Bunga yang dipungut oleh bank konvensional merupakan riba² yang dilarang oleh Islam. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah :

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Tujuan utama dari pendirian bank syariah, tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan

¹Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 1993, hlm. 1.

² Riba adalah kepastian penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhhal*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasiah*). Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. (Selanjutnya disebut PBI No. 10/16/PBI/2008)

Al-Quran dan As-Sunnah”.³ Keberadaan bank syariah masih banyak menghadapi permasalahan dalam melaksanakan aktivitasnya.⁴ Bank berdasarkan prinsip syariah berisiko lebih tinggi dibanding bank konvensional.⁵

Sebagai upaya untuk menjamin dana nasabah penyimpan, Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah menetapkan bahwa :

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Perbankan Syariah berasaskan prinsip syariah, yaitu kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :⁶

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil).
- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. *Haram*, yaitu transaksi yang obyeknya dilarang dalam syariah.
- e. *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Berdasarkan demokrasi ekonomi adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan. Prinsip kehati-hatian harus sudah diterapkan sejak saat bank syariah akan didirikan, yaitu dengan adanya persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mendapat izin usaha dan pada saat bank syariah menjalankan kegiatan usahanya, tidak boleh lepas dari rambu-rambu kesehatan perbankan dan selalu mendasarkan pada prinsip syariah.

³“Sistem Perbankan Syariah”, *International Research Journal of Finance and Economic*, 16 April 2011, hlm. 1.

⁴ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992, hlm. 42.

⁵ Muchtar Syafi'i, *Manajemen Bank Syariah*, dalam Buku, Analisis Bank Syariah, BP-IPWI, Jakarta, 1995, hlm. 27.

⁶ Muhamad Sadi Is, *Konsep Hukum, Perbankan Syariah, Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi Dan Agen Investasi*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 39-40.

Munculnya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan *moral hazard*, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan (nasabah bank), dan terganggunya stabilitas sistem keuangan, untuk itu perlu dilakukan pengawasan terhadap operasional kegiatan perbankan. Tujuan dari pengawasan bank adalah melindungi kepentingan masyarakat penyimpan dana yang mempercayakan dananya pada bank untuk memperoleh pembayaran kembali dan manfaatnya.

Tanggal 22 Nopember 2011, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan mulai diberlakukan pada tahun 2013. Dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan :

Otoritas Jasa Keuangan, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan lima prinsip tata kelola yang baik (*good governance*), yang meliputi independensi (*independency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), transparansi (*transparency*), dan kewajaran (*fairness*).

Dalam pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik tersebut, diperlukan keberadaan Komisararis Independen dan Pihak Independen. Keberadaan pihak-pihak independen tersebut, diharapkan dapat mengatasi dampak *moral hazard* dan menciptakan *check and balance*, menghindari benturan kepentingan (*conflik of interest*) dalam pelaksanaan tugasnya serta melindungi kepentingan *stakeholders* khususnya pemilik dana dan pemegang saham minoritas

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat, memudahkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.⁷

Dengan terbentuknya OJK, seluruh fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan yang masih tersebar di Bank Indonesia dan Bapepam-LK akan menyatu ke dalam OJK. Namun demikian, kebijakan baru ini masih menimbulkan keraguan dan kekhawatiran, dalam kaitannya dengan efektifitas pengawasan melalui OJK, karena belum terdapat bukti empiris mengenai keunggulan dari penggabungan otoritas pengaturan dan pengawasan tersebut, baik dari sisi mikro prudensial maupun dari sisi stabilitas sistem keuangan.

Di sisi lain adanya perbedaan yang mendasar antara Bank Syariah dan bank konvensional, dimana Bank Syariah dalam operasional kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sedangkan bank konvensional berdasarkan prinsip bunga, tentu saja ada perbedaan yang mendasar dalam sistem pengawasan dalam kegiatan syariah.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dalam penelitian penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut :

- 2.1. Bagaimanakah penerapan prinsip perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di bank syariah ?
- 2.2. Bagaimanakah Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana di Bank Syariah.

⁷ Zaidatul Amina, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia : Melihat Pengalaman di Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2012, hlm. 8

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Pustaka

1.1. Studi Pendahuluan.

Penelitian ini beranjak dari penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan secara komprehensif dan telah memberikan hasil yang sistematis dan obyektif, yaitu penelitian saudara Sulistyandari⁸ dari Universitas Airlangga Surabaya, dalam Disertasinya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia”. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menemukan konsep pengawasan perbankan; menemukan lembaga dan fungsi pengawasan perbankan di Indonesia, dan kemungkinan pengaturan pengawasan perbankan di masa depan. Hasil dari penelitian tersebut adalah : Konsep pengawasan perbankan dalam peraturan pengawasan perbankan di Indonesia masih menggunakan konsep pengawasan dalam arti luas termasuk pengendalian baik pengawasan oleh Bank Indonesia dan LPS (preventif dan korektif); Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia kurang independen dan tidak ada *conflict of interest*; Pengaturan pengawasan perbankan Indonesia masih kurang memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana karena lembaga pengawas (kurang jelas otoritasnya, kurang independen, kurang sumberdaya) dan peraturannya (belum harmonis, beberapa prinsip basel belum diterapkan), pelaksanaannya (sanksi tidak tegas dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Pada saat ini lembaga pengawasan perbankan sudah dibentuk secara khusus yaitu Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian pada saat itu dilakukan terhadap perbankan secara umum, namun pada penelitian ini dilakukan secara khusus kepada nasabah di bank syariah, oleh karena itu dalam penelitian ini juga diberlakukan konsep, prinsip-prinsip dan regulasi yang berbeda dengan pengaturan yang berlaku pada bank konvensional.

⁸ Sulistyandari, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia”, *Disertasi*, Pasca Sarjana Universitas Airlangga Surabaya, yang telah dipertahankan di hadapan Penguji secara Terbuka pada hari Senin Tanggal 12 September 2011.

1.2. Perlindungan Hukum

Salah satu sifat dan tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.⁹ Menurut Satjipto Raharjo, “Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹⁰

Pasal 1 angka 1, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan:

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan pada konsumen.

H.M. Azhari, mengartikan “perlindungan hukum adalah upaya untuk menciptakan rasa aman dan terlindungi bagi para nasabah”.¹¹

Sistem perbankan Indonesia melakukan perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana melalui 2 (dua) cara, yaitu :¹²

1. Perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit Protection*).

Yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini diperoleh melalui : (a) peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, (b) perlindungan yang dihasilkan oleh pengawas dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia, (c) upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai lembaga padakhususnya, dan perlindungan terhadap sistem perbankan pada umumnya, (d) memelihara tingkat kesehatan bank, (e) melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian, (f) cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan (g) menyediakan informasi risiko pada nasabah.

2. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit Deposit Protection*).

Yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 16.

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

¹¹ H.M., Azhari, *Loc. Cit.*

¹² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, hlm. 133. Lihat juga Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 157-158. (selanjutnya disebut Adrian Sutedi 2).

“Hakekat perlindungan hukum adalah melindungi kepentingan nasabah penyimpan dan simpanannya dalam sebuah bank, serta risiko kerugian yang menimpanya. Perlindungan hukum juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah”.¹³

Dalam Pasal 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen, perlindungan hukum terhadap konsumen, berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, membagi kelima asas dalam Pasal 2 UUPK tersebut, menjadi 3 (tiga) asas yaitu :

1. Asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen ;
2. Asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan, dan
3. Asas kepastian hukum.¹⁴

Gustav Radbruch menyebut keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai “tiga ide dasar hukum” atau “tiga nilai dasar hukum”,¹⁵ Berkenaan dengan keadilan, Friedman menyebutkan bahwa : “*In term of law, justice will be judged as how law treats people and how it distributes its benefits and cost,*” dan dalam hubungan ini Friedman juga menyatakan bahwa “*every function af law, general or specific, is allocative*”.¹⁶

Menurut Aristoteles, tujuan hukum merupakan keadilan. Keadilan adalah memberikan perlindungan hukum atau memberikan hak dan kewajiban didalam hukum. Keadilan atau perlindungan hukum yang diberikan dalam lingkup perdata adalah keadilan *commutatif*,¹⁷ yaitu menyetarakan keadilan/hak dan

¹³Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Nusamedia, Bandung, 2012, hlm. 56.

¹⁴Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 26.

¹⁵Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophiies of Lask, Radbruch, and Dobin*, Translated by Kurt Wilk, Harvaed University Press, Massachusetts, 1950, h.107, dalam Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm. 95.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, “The Need for the Indonesian Economic Legal Framework”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi IX, Agustus, 1997, hlm. 28.

¹⁷Hans Kelsen, terjemahan Nurulita Yusron, *What is Justice ? : Justice, Politic, and Law and Mirror of Science (Dasar-dasar Hukum Normatif, Prinsip-prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Hukum dan Politik)*, Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 150-151.

kewajiban nasabah penyimpan dengan hak dan kewajiban bank atau menjamin terwujudnya proporsionalitas hak dan kewajiban nasabah penyimpan dan bank menurut keadilan Rawls yang telah ditafsirkan oleh Agus Yudha Hernoko.¹⁸

Keadilan adalah salah satu sifat Tuhan. Alquran menekankan agar manusia menjadikannya sebagai ideal moral¹⁹. Konsep keadilan dalam Hukum Islam, yang berasal dari kata '*adl* atau '*adala*, menurut Sa'id Ibnu Jubayr mengandung makna bahwa : "Keadilan" mempunyai empat bentuk :

1. Keadilan dalam membuat keputusan-keputusan yang sesuai dengan Firman Allah : "Jika kalian hendak menetapkan hukum di antara manusia, agar kalian menetapkannya dengan adil" (QS. An-Nisa ; 58)
2. Keadilan dalam perkataan yang sesuai dengan Firman Allah : "Dan jika kalian berkata, maka hendaklah kalian berlaku adil, andai kata pun terhadap sanak saudara kalian". (QS. Al-An'am ; 152)
3. Keadilan dalam mencari keselamatan, berdasarkan Firman Allah : "Takutlah kalian pada suatu hari di mana tidak ada seorang pun yang mampu menggantikan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan darinya dan juga tidak akan memberi manfaat²⁰ suatu syafaat terhadapnya dan tidak juga mereka akan ditolong". (QS. Al-Baqarah ; 123)
4. Keadilan dalam pengertian mempersekutukan Allah sesuai dengan Firman Allah : "Namun orang-orang yang kafir itu mempersekutukan sesuatu dengan "Tuhan" mereka". (QS. Al-An'am ; 1).²¹

1.3. Bank Syariah

Perbankan Syariah dilaksanakan dengan Prinsip Syariah. Syariah (*syari'ah*, *sharia*, atau *shariah*) adalah hukum Islam.²² Syariah mengatur semua aspek kehidupan umat. Tidak hanya mengatur hubungan manusia dan Allah, tapi juga

¹⁸ Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Sebagai Perwujudan Doktrin Keadilan Berkontrak Dalam Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2009, hlm. 209.

¹⁹ Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

²⁰ Lihat Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 216-217, mewujudkan "kemanfaatan" kepada seluruh umat manusia, yang mencakup "kemanfaatan" dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, merupakan tujuan hukum Islam. Tujuan mewujudkan "kemanfaatan" ini sesuai dengan prinsip Alquran : a. *Al-Asl fi al-manafi al-hall wa fi al-muadar al man'u* (segala yang bermanfaat dibolehkan, dan segala yang mudarat dilarang). b. *Ia darara wa la dirar* (jangan menimbulkan kemudarat dan jangan menjadi korban kemudarat). c. *Ad-Darar yuzal* (bahaya harus dihilangkan)

²¹ *Ibid*, hlm. 245-246.

²² Sutan Remy Sjahdeini 2, *Op. Cit.*, hlm. 126.

hubungan manusia dan manusia lainnya, serta hubungan manusia dan alam.²³

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah, “Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Utama Indonesia”.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, Pasal 1 angka 6 disebutkan “Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”.

Empat prinsip utama syariah yang mendasari aktivitas perbankan syariah :²⁴

1. Perbankan non riba ;
2. Perniagaan halal dan tidak haram ;
3. Keridhaan pihak-pihak dalam berkontrak, dan
4. Pengurusan dana yang amanah, jujur, dan bertanggung jawab.

Dalam AlBaraka, dengan tulisannya yang berjudul *Principle of Islamic Banking*, mengatakan bahwa :

There is no standart way of defining what an Islamic Bank is, but broadly speaking an “Islamic bank is an institution that mobilisis financial resources and invest them in an attempt to achieve predetermined islamically-acceptable social and financial objective. Both mobilization and investment of funds should be conducted in accordance with the principles of Islamic Sharia :

1. *Prohibition of interest or usury*
2. *Ethical Standards*
3. *Moral and Social Values*
4. *Liability and Business Risk.*²⁵

Pemenuhan prinsip syariah bagi Bank Syariah dilaksanakan dengan hal-hal sebagai berikut²⁶ :

²³ *Ibid.*

²⁴ Jafri Khalil, “Prinsip Syariah dalam Perbankan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 20, Agustus – September, 2002, hlm. 47.

²⁵ <http://www.albaraka.com/default.asp?action=article&id=46>. Diakses tanggal 25 September 2014.

²⁶ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 117-118.

1. Memenuhi ketentuan pokok hukum Islam, antara lain : Prinsip keadilan (*'adl*) ; Prinsip keseimbangan (*tawazun*) ; Prinsip kemaslahatan (*maslahah*); Prinsip universalisme (*alamiyah*).
2. Tidak mengandung unsur-unsur : *Gharar; Maysir; Riba; Dzalim; Obyek haram*.

Dalam aktivitasnya, bank syariah harus menganut prinsip-prinsip :Keadilan; Kesederajatan; dan Ketentraman.²⁷ Diterapkannya prinsip *profit and loss sharing*, karena bank syariah memiliki landasan filosofi yang berbeda dengan bank konvensional. Landasan filosofi bank syariah adalah asas tatanan ekonomi Islam, yaitu asas keseimbangan yang adil dalam artian mewujudkan keadilan sosial yang berkesejahteraan dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan.²⁸

1.4. Pengawasan Perbankan

Hakekat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kekeliruan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.²⁹

Pengawasan perbankan merupakan suatu konsep yang berkesinambungan dimulai sejak pendirian bank sampai dengan dilikuidasinya suatu bank.³⁰ Sulistyandari³¹ menginterpretasikan bahwa pengawasan perbankan sudah harus dilakukan sejak suatu bank mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin atas

²⁷*Ibid.*, hlm. 35-36.

²⁸H. Muhammad Ghufron Az ., *Pengaturan Prinsip Pembiayaan Mudharabah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, h. 12. Lihat juga Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih bahasa Zaenal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta, 1995; Muhammad Amin Suma, "Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional", *Makalah*, disajikan pada Seminar Perbankan Syariah Dalam Perbankan Nasional ; Suatu Keniscayaan, Diselenggarakan oleh BRRC, Jurnal Hukum Bisnis Law Office of Remy & Darus, bekerjasama dengan Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta, 18 Juli 2002.

²⁹Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 38.

³⁰Heru Suprptomoto, "Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan", *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1999, hlm. 24.

³¹Sulistyandari, *Hukum Perbankan, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Laros, Sidoarjo, 2012, hlm.37.

kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, sampai dengan dilikuidasi bank yang berarti sampai dengan dicabutnya izin bank sebagai sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi aturan perbankan dan tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian”.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa, Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut : Independensi, kepastian hukum, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, integritas dan akuntabilitas.

Fungsi pengawasan sektor keuangan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) matriks, yaitu :³²

1. *Macro-prudential supervision*; bertujuan membatasi krisis keuangan yang dapat menghancurkan ekonomi secara riil-berfokus pada konsekuensi atas tindakan institusi sistematis terhadap pasar keuangan-antara lain dengan cara menginformasikan kepada otoritas publik dan industri keuangan apabila terdapat potensi ketidakseimbangan di sejumlah institusi keuangan serta melakukan penilaian mengenai potensi dampak kegagalan institusi keuangan terhadap stabilitas sistem keuangan suatu negara.
2. *Micro-Prudential Supervision*; bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan lembaga keuangan secara individu. Regulator menetapkan peraturan yang berlandaskan pada prinsip kehati-hatian dan melakukan pengawasan melalui dua pendekatan, yaitu analisis laporan bank (*off-site analysis*) dan pemeriksaan setempat (*on-site visit*) untuk menilai kinerja dan profil risiko serta kepatuhan lembaga keuangan terhadap peraturan yang berlaku.
3. *Conduct of Business Supervision*; menekankan pada keselamatan konsumen sebagai klien atas kecurangan dan ketidakadilan yang mungkin terjadi.

Fungsi-fungsi dasar yang dimiliki oleh lembaga pengatur dan pengawas adalah :

1. *Prudential regulation* bagi keamanan dan kesehatan lembaga keuangan;
2. Stabilitas dan integritas sistem pembayaran ;
3. *Prudential supervision* lembaga keuangan;
4. Pengelolaan regulasi bisnis, seperti peraturan mengenai bagaimana perusahaan mengelola bisnis dengan pelanggannya;
5. Pengelolaan pengawasan bisnis;


³²Tim Kerjasama Penelitian FEB UGM dan FE UI, *Alternatif Struktur OJK Yang Optimum : Kajian Akademik*, 23 Agustus 2010, h. 23-24, dalam [http://xa.Yimg.com/kq/groups/24063110/2095520493/name/KajiAkademik OJK-UI-UGMversi+230810.pdf](http://xa.Yimg.com/kq/groups/24063110/2095520493/name/KajiAkademik%20OJK-UI-UGMversi+230810.pdf), diakses tanggal 10 April 2016.

6. Penetapan jaringan pengamanan, seperti lembaga penjamin simpanan dan peran *lender of last resort* yang dimiliki oleh bank sentral

2. Road Map Penelitian

Secara ringkas, langkah dan target dari masing-masing tahapan dan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan dapat digambarkan dengan diagram berikut :

Tabel 1. Road Map Penelitian



BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian.

- a. Menganalisa penerapan prinsip perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di Bank Syariah.
- b. Menemukan model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana di Bank Syariah.


2. Manfaat Penelitian.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat di bidang akademis, yang akan menambah khasanah pengetahuan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan hukum dan perbankan syariah.
- b. Dijadikan bahan masukan bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan revisi dan mengeluarkan regulasi yang terkait dengan penerapan prinsip perlindungan hukum terhadap dana nasabah penyimpan dana di Bank Syariah.

BAB IV METODE PENELITIAN

1. Metode Riset

Tabel 2. Metode Riset.



2. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum kualitatif (*qualitatif-legal research*), yaitu suatu penelitian untuk memenuhi keingintahuan peneliti pada gejala atau fakta yuridis dan untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan. Data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara.³³ Penelitian ini diawali dengan melakukan identifikasi terhadap berbagai masalah dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, melalui pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melalui wawancara langsung dan tanya jawab dengan menggunakan kuisioner yang dikirimkan kepada informan baik dari nasabah penyimpan dana di bank syariah yang dipilih secara acak maupun dari pejabat bank dan lembaga pengawas, sesuai dengan metode yang digunakan dalam penelitian hukum.

Dalam penelitian hukum kualitatif empiris yang menganalisa penerapan prinsip perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di bank syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut, yang meneliti bekerjanya hukum (*law in action*) di masyarakat, selain menggunakan metode pendekatan studi kasus (*case study*), pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), maka juga digunakan pendekatan *socio-legal*. Suatu pendekatan yang memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif (negara), yang mampu memberikan pandangan yang lebih holistik atas fenomena hukum di masyarakat.³⁴

Sebagai langkah berikutnya, dimulailah dengan penelitian di lapangan dengan meneliti penerapan prinsip perlindungan hukum kepada nasabah penyimpan dana dan pelaksanaan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yang kemudian hasil tersebut dipadukan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Adakah kesesuaian peraturan dengan pelaksanaannya, apakah hambatannya, masih adakah kemungkinan pendorong penerapan prinsip dan peraturan tersebut.

³³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

³⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum, Normatif Dan Empiris*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 153.

Untuk efektivitas waktu dan biaya, penelitian lapangan ini dilakukan di kota Surabaya, dengan pertimbangan kota Surabaya selain sebagai Ibukota Propinsi, kota Surabaya juga sebagai kota bisnis, sehingga banyak berdiri lembaga-lembaga keuangan, termasuk bank syariah.

Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder yang diperoleh dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, hasil penelitian, jurnal, makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, kemudian diklasifikasikan dan disistematisasikan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan disistematisasikan untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan proses penalaran hukum (*legal reasoning*), yaitu proses yang menggunakan alasan-alasan yang logis (logika hukum) dan argumentasi hukum yang tepat dalam menginterpretasikan aturan hukum terhadap suatu permasalahan hukum yang konkret, yang disandarkan pada data untuk menghasilkan kesimpulan dari setiap masalah yang dibahas yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menemukan model pengawasan yang sesuai dengan pemberdayaan dan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di bank syariah.

BAB V

HASIL DAN PENCAPAIAN LUARAN

1. Hasil Penelitian

1.1. Penerapan Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Syariah

Perbankan syariah dalam sistem operasionalnya memiliki karakteristik berdasarkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan kebersamaan, menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan, sehingga keberadaan perbankan syariah dapat memberikan alternatif pada sistem perbankan di Indonesia.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama dari bank syariah adalah sebagai lembaga yang melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat atau yang dikenal sebagai fungsi lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*). Sebagai lembaga penghimpun dana, maka bank syariah harus dapat menjamin penggunaan dan keamanan dana nasabah penyimpan yang dititipkan dan dikelola bank syariah. Bank Syariah harus dapat menjaga kepercayaan nasabah sebagai konsumen jasa keuangan.

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 1 angka 2 POJK Nomor 1/POJK.07/2013, yang disebut konsumen adalah :

Pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain adalah nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam POJK Nomor 1/POJK.07/2013 adalah :

Perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)

Perlindungan hukum bagi nasabah merupakan upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi nasabah dari pihak-pihak lain yang dapat merugikan. Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang Undang Perbankan Syariah, perlindungan hukum nasabah dilakukan antara lain melalui mekanisme pengaduan nasabah, peningkatan transparansi produk, dan edukasi terhadap nasabah. Perlindungan hukum tersebut merupakan salah satu bentuk pengakuan hukum terhadap nasabah dalam memberikan hak dan kedudukan yang sama dengan bank Syariah untuk tidak diperlakukan semena mena, sehingga nasabah juga mendapatkan perlindungan secara hukum.

Perlindungan hukum bagi nasabah dilakukan melalui mekanisme antara lain : ³⁵

1. Pembuatan peraturan baru;
2. Pelaksanaan peraturan yang ada;
3. Perlindungan hukum bagi nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito;
4. Memperketat perizinan bank;
5. Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank;
6. Memperketat pengawasan bank.

Mekanisme tersebut ditujukan terhadap nasabah untuk mendapatkan perlindungan hukum dari Bank Syariah, baik ditempuh dengan cara melakukan penguatan perbankan melalui pelbagai aturan dan pengawasan ataupun melalui sejumlah aturan terhadap nasabah penyimpan dana atau nasabah investor.

Perlindungan hukum terhadap nasabah, menurut Pasal 2 Undang Undang Perlindungan Konsumen, dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dengan berlakunya Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan,

³⁵Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern : Berdasarkan Undang Undang Tahun 1998*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 106.

diterbitkanlah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang dalam Pasal 2 menetapkan 5 prinsip perlindungan terhadap nasabah, yaitu:³⁶

- a. Prinsip Transparansi
- b. Prinsip Perlakuan yang adil
- c. Prinsip Keandalan
- d. Prinsip Perlindungan data konsumen
- e. Prinsip Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen.

Perlindungan Konsumen di sektor Jasa Keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf b UU OJK mengenai kewenangan OJK adalah menetapkan peraturan di sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 UUK, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Salah satu wujud keberpihakan pemerintah dalam upaya menyeimbangkan konsumen dan pelaku usaha adalah dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

³⁶ Anto Prabowo, *Pemberdayaan Konsumen dan Peningkatan Kapasitas Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan*, Jakarta, 2015, hlm. 11.

Sebagai aturan pelaksanaan dari POJK tersebut, OJK menerbitkan dua Surat Edaran (SE) terkait edukasi dan perlindungan konsumen, yaitu : SE OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan Kepada Konsumen atau Masyarakat dan SE OJK Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Selain berfungsi mengatur, OJK juga mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan. Hakekat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kekeliruan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas-tugas organisasi.³⁷

Dalam Penjelasan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa, Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut :

- a. Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Kepastian hukum, yakni asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijaksanaan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia Negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

³⁷ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 38.

- e. Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada Kode Etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dan setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dalam melakukan pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan secara berkala setiap 1 tahun sekali. Salah satu petugas bank menyampaikan, dalam prakteknya pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan masih menghadapi masalah, yaitu belum adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai, yang mampu menguasai ekonomi syariah, memahami industri keuangan dan perbankan syariah. Dapat menyalahkan dan memberikan sanksi, tapi tidak memberikan solusi, karena belum memiliki pengalaman di bidang perbankan syariah. Beliau juga mengatakan, masih lebih baik ketika pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia. Sekarang Bank juga harus membayar kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 28 Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan, menetapkan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan, berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi :

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 21 pelaku usaha wajib memenuhi keseimbangan, keadilan dan kewajaran dalam pembuatan perjanjian

dengan konsumen. Oleh karena itu Otoritas Jasa Keuangan juga mengawasi bentuk akad dan terutama muatan yang terdapat dalam akad. Sudahkah sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum pada nasabah, Otoritas Jasa Keuangan, mengawasi pelaksanaan prinsip perlindungan nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu :

- a. Prinsip “transparansi”, yaitu pemberian informasi mengenai produk dan/atau layanan kepada konsumen, secara jelas, lengkap, dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berkaitan dengan prinsip ini bank harus menginformasikan kepada nasabah tentang setiap perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan yang tercantum dalam dokumen dan/atau akad mengenai produk dan/atau layanan Pelaku Usaha Jasa Konsumen.

Bank Syariah dalam menawarkan produknya harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu tidak boleh mengandung unsur :

- 1) *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil).
- 2) *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- 3) *Gharar*, yaitu transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- 4) *Haram*, yaitu transaksi yang obyeknya dilarang dalam syariah.
- 5) *Zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Sebagai bentuk nyata dari pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan adalah dengan mewajibkan produk finansial untuk mencantumkan cap halal. Tindakan tersebut dilakukan sebagai bentuk perlindungan terhadap nasabah atas ketidakjelasan informasi terkait produk finansial yang ditawarkan oleh bank. Adakalanya petugas bank atau marketing dalam memasarkan produk jasa bank, memberikan informasi yang tidak jelas, tidak lengkap, bahkan ada yang menyampaikan tawaran-tawaran yang menggurukan untuk menarik masyarakat calon nasabah.

Belum semua pegawai bank syariah, mempunyai pemahaman tentang operasional bank syariah. Hal ini dapat disebabkan karena Sumber Daya Insani Bank Syariah, terutama pada level menengah dan atas merupakan pegawai yang hijrah dari bank konvensional. Diperkirakan 70 persen karyawan bank syariah saat ini berasal dari bank konvensional dan atau dengan latar belakang pendidikan non syariah.³⁸

Komposisi Pegawai Bank Syariah, dari Status jenjang pendidikan, Nampak dalam Tabel sebagai berikut:

Tabel 3

KOMPOSISI PEGAWAI BANK SYARIAH

Jenjang Pendidikan	Mandiri Syariah	BNI Syariah	Bank Muamalat
SMP (Lain-lain)	282	-	-
SMA	5.226	18	67
D3	1.502	937	602
S1	9.856	3.119	5.838
S2	262	180	162
S3	-	1	-
Total	16.895	4.255	6.669

Sumber : Source : Annual Report ABISINDO 2016

- b. Prinsip “perlakuan yang adil”, yaitu perlakuan konsumen secara adil dan tidak diskriminatif. Diskriminatif adalah memperlakukan pihak lain secara berbeda berdasarkan suku, agama dan ras).

Perlakuan seperti ini kadang-kadang terjadi. Adakalanya petugas bank tidak dapat mengelak karena adanya kebijakan dari pimpinan atau dari pihak penguasa yang memberikan rekomendasi untuk memberikan perlakuan khusus.

³⁸ABISINDO (Asosiasi Bank Syariah Indonesia), Kesiapan Sumber Daya Insani untuk Mendorong Percepatan Industri Perbankan Syariah”, *Makalah*, Dalam Seminar Nasional Pertumbuhan Perbankan Syariah, Bandung, 27 April 2006, hlm. 4.

- c. Prinsip “keandalan”, yaitu segala sesuatu yang memberikan layanan yang akurat melalui sistem, prosedur, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang andal. Dalam hal ini tidak lepas dari peran teknologi, karena kemajuan sistem perbankan tidak dapat dipisahkan dengan peranan teknologi informasi.³⁹ Penggunaan teknologi ini, selain memudahkan operasional intern perusahaan, perangkat teknologi juga bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap nasabah bank. Misalnya, kemudahan transfer dana, sehingga nasabah tidak repot membawa uang tunai. Namun demikian, selain kemudahan tersebut, juga memberikan pemasalahan hukum berupa kejahatan informasi dan transaksi elektronik yang dapat merugikan nasabah dan juga bank.
- d. Prinsip “kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen” yaitu tindakan yang memberikan perlindungan, menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi konsumen serta hanya menggunakannya sesuai dengan kepentingan dan tujuan yang disetujui oleh konsumen, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Prinsip “Penanganan pengaduan” adalah pelayanan dan/atau penyelesaian pengaduan. Penyelesaian sengketa konsumen adalah melaksanakan kesepakatan mediasi atau putusan ajudikasi.

Apabila tidak dicapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, nasabah dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa atau penyelesaian melalui pengadilan. Jika penyelesaian sengketa tidak dilakukan melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa, konsumen dapat mengajukan permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan Konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pelayanan pengaduan konsumen, meliputi :

³⁹ Ronny Prasetya, *Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 27.

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dalam menangani penyelesaian pengaduan konsumen, konsumen atau masyarakat dapat memantau pengaduannya ke OJK melalui sistem layanan konsumen terintegrasi yang sudah diluncurkan, yang dapat dipantau melalui dua cara, yaitu *traceable* dan *trackable*.

Untuk perlindungan nasabah dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum. Pembelaan hukum ini meliputi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan. OJK juga dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian, maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik; dan untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

1.2. Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pemberdayaan dan Perlindungan Nasabah Penyimpan Dana di Bank Syariah.

Perbankan syariah dalam sistem operasionalnya memiliki karakteristik berdasarkan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan kebersamaan, menghindari kegiatan spekulatif dalam

bertransaksi keuangan, sehingga keberadaan perbankan syariah dapat memberikan alternative pada sistem perbankan di Indonesia.

Lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa konsekuensi pada timbulnya interaksi yang intensif antara bank sebagai pelaku usaha dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Pihak yang memiliki kelebihan dana, menyimpan dananya pada bank syariah dengan akad *Wadiah* dan *Mudharabah*, dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

Dalam hubungan antara nasabah dan bank, sering terjadi adanya gesekan yang dapat menimbulkan perbedaan yang dapat berubah menjadi sengketa antara bank dan nasabah. Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh :

1. Informasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan bank;
2. Pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk atau jasa perbankan yang masih kurang;
3. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi nasabah peminjam dana; dan
4. Tidak ada saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian awal perbedaan yang terjadi antara nasabah dengan bank.⁴⁰

Nasabah sebagai konsumen jasa keuangan harus dilindungi untuk mendukung kesetaraan hubungan hukum dengan bank sebagai pelaku usaha penyedia jasa perbankan. Oleh karena itu, perlindungan dan pemberdayaan nasabah sebagai konsumen jasa keuangan dalam rangka menjamin hak-hak nasabah harus ditingkatkan. Dengan demikian peningkatan dan perlindungan dan pemberdayaan nasabah mempunyai relevansi dengan upaya penegakan hak-hak nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan dalam melakukan hubungan hukum dengan bank sebagai pelaku usaha penyedia jasa perbankan.⁴¹

⁴⁰Rachmadi Usman, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah Dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 158.

⁴¹*Ibid*

Nasabah merupakan konsumen dari pelayanan jasa perbankan. Perlindungan konsumen merupakan suatu tuntutan yang tidak boleh diabaikan, karena nasabah merupakan unsur yang sangat berperan. Perkembangan perbankan sangat bergantung kepada kepercayaan dari masyarakat atau nasabah. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah berusaha melindungi masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknumnya yang tidak bertanggung jawab, dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.

Begitu pentingnya perlindungan terhadap nasabah, Bank Indonesia menetapkan upaya pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan sebagai salah satu dari enam pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yaitu Pilar ke 6 Perlindungan Nasabah. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan API dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk mempermudah pencapaian visi API, ditetapkan sasaran yang ingin dicapai, yaitu :

1. Menciptakan struktur perbankan domestik yang sehat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan.
2. Menciptakan sistem pengaturan dan pengawasan bank yang efektif dan mengacu pada standar internasional.
3. Menciptakan industri perbankan yang sehat dan memiliki daya saing yang tinggi serta memiliki ketahanan dalam menghadapi risiko.
4. Menciptakan *good corporate governance* dalam rangka memperkuat kondisi internal perbankan nasional.
5. Mewujudkan infrastruktur yang lengkap untuk mendukung terciptanya industri perbankan yang sehat.
6. Mewujudkan pemberdayaan dan perlindungan konsumen jasa perbankan.⁴²

Bank Indonesia sebagai bank sentral dan pelaksana otoritas moneter mempunyai peranan yang besar dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan syariah, dalam usaha melindungi dan

⁴² *Ibid*, hlm. 160-161

menjamin agar nasabah tidak mengalami kerugian akibat tindakan bank yang salah. Sebagai otoritas pengawas industri perbankan, Bank Indonesia berkepentingan untuk meningkatkan perlindungan terhadap kepentingan nasabah dalam hubungannya dengan bank.

Secara fundamental terdapat beberapa alasan perlunya dilakukan pengawasan terhadap perbankan :⁴³

1. Pemeliharaan kepercayaan masyarakat sebagai pemilik dana, terhadap integritas sistem perbankan dan individual bank. Masyarakat harus yakin bahwa pengawas bank akan menerapkan sanksi tegas dan segera mencabut ijin usaha bank yang sebelum terlambat.⁴⁴
2. Pemeriksaan langsung secara berkala merupakan langkah terbaik untuk menentukan ketaatan bank terhadap ketentuan. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, secara tradisional merupakan prioritas utama bagi pengawas.
3. Mencegah masalah semakin memburuk sehingga biaya penyelamatan atau pembayaran terhadap nasabah penyimpan menjadi sangat besar.
4. Memberikan masukan kepada pengawas tentang bentuk, tingkat keseriusan dan akibat dari suatu masalah bagi bank dan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan

Setelah adanya Undang Undang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia (BI) beralih pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini dimaksudkan untuk memisahkan fungsi pengawas perbankan dari Bank Indonesia ke suatu badan atau lembaga yang independen di luar Bank Indonesia. Dasar hukum pemisahan fungsi pengawasan tersebut terdapat dalam Pasal 34 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menyatakan :

⁴³ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm. 157-158.

⁴⁴ Jean-Charles Rochet, *Why Are There So Many Banking Crises?*, Princeton University Press, Princeton, 2008, hlm. 31.

- a. Tugas mengawasi Bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan Undang-Undang.
- b. Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2010.⁴⁵

Sejak berlakunya Otoritas Jasa Keuangan tanggal 31 Desember 2013, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 bahwa fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha jasa keuangan di sektor Perbankan telah beralih dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 37 ayat (2) UU OJK, menentukan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dapat berkoordinasi dan bekerja sama dalam pengawasan bersama atas kegiatan jasa keuangan di bidang perbankan. Karena kewenangan pengawasan Bank Indonesia terhadap perbankan merupakan bagian dari fungsi Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang Undang Bank Indonesia.

Dalam bekerja sama, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 dan Pasal 41, bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan, tetapi dalam pemeriksaan tersebut Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Laporan hasil pemeriksaan bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia, disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, kemudian Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apabila bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas dan/atau kondisi kesehatannya semakin memburuk, Otoritas Jasa Keuangan segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan Bank Indonesia.⁴⁶ Dengan adanya ketentuan tersebut, bahwa sebenarnya masih terdapat hubungan antara

⁴⁵ Wisnu Indaryanto, "Pembentukan dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (*Establishment and Authority of The Financial Services Authority*), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 9 Nomor 3 Tahun 2012, h. 334.

⁴⁶ Zaidatul Amina, *Op. Cit.*, hlm. 9.

Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan terhadap perbankan.

Dalam hal pengawasan terhadap perbankan syariah, tujuan dilakukannya pengawasan adalah untuk memperoleh informasi tentang kegiatan usaha perbankan syariah, juga untuk mengetahui tingkat kepatuhan operasional perbankan syariah, tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga kepatuhan terhadap syariah (*syariah compliance*). Bagaimana mungkin dapat melakukan pengawasan secara maksimal, jika dalam Otoritas Jasa Keuangan, belum menunjukkan keberpihakan terhadap bank syariah. Hal ini nampak pada Susunan Organisasi Otoritas Jasa Keuangan, yang dalam susunan anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) belum ada Dewan Khusus yang mengawasi perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Hal ini berbeda dengan Bank Indonesia yang memiliki Direktorat Perbankan Syariah.

Tabel 4.

STRUKTUR ORGANISASI OTORITAS JASA KEUANGAN

DEWAN KOMISIONER OJK	PELAKSANA KEGIATAN OPERASIONAL
<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua merangkap anggota; 2. Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota; 3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota; 4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota; 5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota; 6. Ketua Dewan Audit merangkap anggota; 7. Anggota yang membidangi Edukasi dan Perlindungan Konsumen; 8. Anggota Ex-officio dari Bank 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis I; 2. Wakil Ketua Dewan Komisiner memimpin bidang Manajemen Strategis II; 3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang Pengawasan Sektor Perbankan; 4. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal; 5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya memimpin bidang Pengawasan

<p>Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan</p> <p>9. Anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat Eselon I Kementerian Keuangan.</p>	<p>Sektor IKNB;</p> <p>6. Ketua Dewan Audit memimpin bidang Audit Internal dan Manajemen Risiko; dan</p> <p>7. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen memimpin bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.</p>
---	---

Belum adanya Dewan Komisioner Khusus Perbankan Syariah, maka untuk melakukan pengawasan terhadap bank syariah, Otoritas Jasa Keuangan menempatkan pengawas di bawah bidang Pengawasan Sektor Perbankan.

Pengawasan sektor keuangan yang kuat merupakan faktor yang sangat krusial dalam rangka mengimbangi perkembangan sektor keuangan tersebut. Sektor keuangan merupakan sentrum dalam sebuah sistem perekonomian, sehingga kegagalan dalam mengelola sektor keuangan dapat melemahkan kinerja seluruh sistem perekonomian⁴⁷ dan dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah penyimpan dana.

Pengawasan sektor keuangan juga menempati posisi penting dalam rangka mengantisipasi potensi pelanggaran yang mungkin saja dilakukan oleh lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah. Perkembangan kompetisi di sektor perbankan, memicu institusi perbankan syariah untuk terus menggali dan melakukan inovasi terhadap jenis-jenis produk, yang dapat menarik minat nasabah. Inovasi produk yang dilakukan perbankan syariah, berpotensi melanggar regulasi yang ada, melanggar kepatuhan syariah, akibat persaingan dengan produk perbankan syariah lainnya, dan juga dengan produk bank konvensional, yang mempunyai banyak varian produk.

⁴⁷Stiglitz, J., "The Role of the State in Financial Markets", *Prosiding, dalam Word Bank Annual Conference on Development Economic Supplement*, 1993, hlm. 19-65. Dalam Adrian Sutedi, hlm. 235.

Pentingnya pengaturan (*regulation*) dan pengawasan (*supervising*) bagi lembaga keuangan syariah, perbankan di seluruh dunia telah mengadopsi *Basel Committee on Banking Supervision* sebagai acuan supervise perbankan konvensional. Menurut Umer Capra dan Tariqullah Khan, bahwa ukuran-ukuran yang ditentukan oleh *Basel Committee* juga penting bagi lembaga keuangan syariah, meskipun berbeda dalam beberapa hal. Perbedaan mendasar tersebut, adalah sebagai berikut :⁴⁸

a. Pertimbangan sistem

Sementara kegagalan suatu perusahaan dapat berdampak langsung pada pemegang saham, yang mereka seharusnya dilindungi, kegagalan sebuah bank dapat berdampak pada terganggunya kesehatan dan stabilitas keseluruhan sistem pembayaran dan ekonomi. Jika kepercayaan deposan pada sistem telah menurun, maka mereka akan menarik dananya, akibat dari adanya penarikan dana ini tidak saja kan mengguncang sistem keuangan, tetapi juga dapat menurunkan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan.

b. Terdapat kepentingan deposan giro yang juga perlu dilindungi.

Begitu juga dengan deposan investasi, mereka perlu mendapatkan perlindungan yang lebih besar dibandingkan yang umumnya pemegang saham dapatkan di perusahaan non perbankan. Hal ini karena besarnya tingkat *leverage* dalam bisnis perbankan, dan sebagian besar dari tingkat *leverage* tersebut berasal dari rekening giro. Semakin besar proporsi rekening giro, semakin besar pula tingkat *leverage* bank. Dengan demikian, bank perlu mengadopsi prosedur tertentu untuk mencegah ketidakpastian dalam keputusan investasi, kesalahan manajemen dan tingginya eksposur risiko, dan untuk mengelola risiko dengan prinsip kehati-hatian. Mereka juga perlu menyediakan cadangan yang cukup untuk mengantisipasi adanya pengikisan rekening investasi

⁴⁸ M, Umer Chapra dan Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bnak Syariah*, diterjemahkan oleh Ikhwani Abidin Basri, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. xi. Dalam Trisadini P. Usanti,

c. Kepatuhan Syariah.

Bank syariah perlu memastikan bahwa operasionalnya telah sesuai dengan prinsip syariah.

d. Kepatuhan pada standar regulasi internasional.

Bank syariah harus berupaya agar ia dapat diterima di pasar antarbank dalam sistem keuangan internasional. Hal ini tidak akan dapat terwujud tanpa kepatuhan pada standar regulasi internasional yang berlaku.

Melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, diharapkan budaya feodal yang selama ini berjalan, dapat ditinggalkan dan dibangun model pengawasan perbankan syariah yang dapat melindungi industri perbankan, sistem pembayaran, dan menjamin kenyamanan nasabah.⁴⁹ Dalam rangka perlindungan bagi nasabah penyimpan dana, penerapan model pengawasan yang efektif diharapkan mampu mendeteksi lebih awal, kemungkinan risiko-risiko yang dihadapi bank syariah.

Pengawasan terhadap bank syariah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan tidak langsung dilakukan dalam bentuk penelitian, evaluasi laporan perbankan yang dikirim secara berkala oleh perbankan. Pengawasan langsung dilakukan melalui pemeriksaan langsung ke bank syariah.⁵⁰ Kegiatan penilaian dan analisa terhadap laporan perbankan, bertujuan untuk melakukan penilain terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perbankan, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku (*compliance-based supervision*), serta penerapan *early warning sistem* (deteksi dini) untuk mengetahui tingkat kesulitan yang yang dihadapi bank sejak awal.⁵¹ Penilaian juga dilakukam terhadap risiko yang ada pada bank, baik pada masa kini maupun untuk masa mendatang (*risk-based supervision*). Pengawas melakukan penilaian terhadap risiko bank dengan

⁴⁹Sofyan Syafri Harahap, “Pengawasan Bank : Selamat Datang OJK” dalam <http://sofyan,syafri.com/index.php/my-articles/4-economics/12-pengawasan-bank-selamat-datang-ojk.html>.diakses 1 September 2017.

⁵⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 94.

⁵¹ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hlm.152.

membuat *risk profile* yang penilaiannya digolongkan menjadi bank dengan *high risk*, *moderate risk*, dan *low risk*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas bank, setelah melakukan penilaian terhadap laporan yang dikirimkan bank, Pengawas akan melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan oleh OJK dilakukan untuk menilai kebenaran data yang dilaporkan, sudahkah kegiatan yang dilakukan bank sesuai dengan rencana kerja; sesuai dengan prinsip syariah, pemeriksaan administrasi; pemeriksaan keuangan; juga menggali informasi terhadap permasalahan yang dihadapi bank; serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pengawasan. OJK melakukan pemeriksaan langsung ke bank, minimal dilakukan satu kali dalam setahun, dalam waktu yang tidak tertentu, dan dapat dilakukan lebih dari satu kali, jika dipandang terdapat sesuatu masalah yang harus dilakukan perbaikan dan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan.

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perbankan syariah, sangat bergantung pada koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan perbankan syariah, karena terdapat perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional. Bank syariah dalam operasional kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sedangkan bank konvensional berdasarkan prinsip bunga.

Perbedaan tersebut, mengakibatkan perbedaan yang mendasar dalam struktur *corporate governance* dalam sistem pengawasan dalam kegiatan syariah. Pengawasan perbankan syariah pada dasarnya memiliki dua sistem, yaitu :

1. Pengawasan dari aspek keuangan, kepatuhan pada perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian bank;
2. Pengawasan prinsip syariah dalam operasional bank.⁵²

Struktur Pengawasan dalam perbankan syariah, terdiri dari dua sistem berikut :⁵³

⁵² Maslihati Nur Hidayati, "Dewan Pengawas Syariah dalam Sistem Hukum Perbankan : Studi tentang Pengawasan Bank Berdasarkan pada Prinsip-prinsip Islam", *Lex Jurnalica*, Universitas Esa Unggul, Jakarta, Vol. 6, No. 1, Desember, 2008, hlm. 68.

⁵³ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 246-247.

1. Sistem Pengawas Internal, yang terdiri dari atas unsur-unsur Rapat Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), Direktur Kepatuhan, dan SKAI – *Internal Syariah Review*. Sistem Pengawasan internal ini lebih mengatur ke dalam dan dilakukan agar terdapat mekanisme dan sistem control untuk kepentingan manajemen.
2. Sistem Pengawasan Eksternal, yang terdiri atas unsur Bank Indonesia (saat ini oleh OJK), Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), dan Stakeholder. Sistem pengawasan eksternal ini diorientasikan untuk memenuhi kepentingan nasabah dan publik secara umum.

Pengawasan terhadap perbankan syariah dengan pendekatan sistem berdasarkan pada standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI, sebagai berikut :

Tabel 5

Standar Pengawasan AAOIFI

Standar AAOIFI terkait Sharia Compliance No	STANDAR	PERAN	
1	ASIFI No. 4	<i>Testing for Compliance with Sharia rules and Principles by</i>	Auditor Eksternal
2	GSIFI No. 1	<i>Sharia Supervisory Board; appointment, Composition and Report</i>	Dewan Pengawas Syariah
3	GSIFI No. 2	<i>Sharia Review</i>	Dewan Pengawas Syariah
4	GSIFI No. 3	<i>Internal Sharia Review</i>	Auditor Internal
5	GSIFI No. 4	<i>Audit and Governance Committee for Islamic Financial Institutions</i>	Komite Audit & Governance

Dengan melihat pada sistem tersebut di atas menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam sistem

pengawasan perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas Perbankan Syariah ternyata tidak melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas perbankan syariah itu, melainkan ada beberapa aspek yang secara khusus diawasi oleh lembaga lain, yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah adalah suatu badan yang didirikan dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah untuk memastikan bahwa operasional bank syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah. DPS diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah melalui Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapat rekomendasi dari DSN.

Untuk mempermudah pengawasan dan mengoptimalkan pengawasan syariah pada perbankan syariah di Indonesia, serta menjamin pemenuhan prinsip syariah dalam operasional bank syariah, maka model pengawasan yang disarankan adalah : Otoritas Jasa Keuangan harus membentuk Dewan Komisioener Kepatuhan Syariah, yang dalam melakukan pengawasan berkoordinasi dengan Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di Bank Syariah, dalam melakukan pengawasan terhadap produk, jasa dan operasional bank syariah, berkoordinasi dan dibantu oleh Unit Kepatuhan Syariah atau Departemen Kepatuhan Syariah serta unit unit lain terkait, yang ada di bank tersebut. Dengan terintegrasinya pengawasan dalam satu lembaga di Otoritas Jasa Keuangan, ini sudah memberikan kemudahan dalam melakukan pengawasan.

2. Luaran Yang Dicapai.

Luaran yang sudah dicapai dari penelitian ini adalah :

- a. Melampirkan laporan penelitian dalam Disertasi.
- b. Submitted Jurnal Internasional bereputasi
- c. Menjadi Pemakalaha dalam Temu Ilmiah Nasional dan Internasional :

- 1) Menjadi Presenter dalam The 3rd Annual INCLE Conference For Clinical Legal Education. Legal Clinics and The Fulfillment of Access to Social Justice For Society, yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, pada tanggal 8-9 Mei 2017. Yang Luarannya dalam bentuk Prosidding.
 - 2) Menjadi Presenter dalam International Conference On Law, Economic and Social (ICLES 207), yang diselenggarakan di Swiss-Belinn Tunjungan Surabaya, Indonesia, tanggal 11-12 September 2017. Yang Luarannya masuk Jurnal Internasional.
 - 3) Menjadi Presenter dalam Konferensi Nasional Hukum Perdata IV, yang diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Tanggal 9-11 Oktober 2017. Yang Luarannya dalam bentuk Prosidding.
 - 4) Menjadi Presenter in The 1st International Conference On Islamic Bussiness Law : Sharia Compliance, yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, pada tanggal 25-26 Oktober 2017. Yang Luarannya masuk Jurnal Internasional atau Jurnal Nasional.
- d. Draf Buku Ajar dengan judul : Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan Dana Di Bank Syariah.
 - e. TKT level 1 dan Model Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan bagi Perbankan Syariah

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada nasabah perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya, antara lain dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Penerapan prinsip tersebut dalam perbankan syariah, sudah dilaksanakan, tetapi belum dapat dilaksanakan dengan maksimal, hal ini disebabkan antara lain, Sumber Daya Insani Bank Syariah belum semuanya mempunyai kompetensi tentang pengelolaan dan operasional bank syariah. Dalam hal pengaduan dan menangani penyelesaian pengaduan nasabah, nasabah atau masyarakat dapat memantau pengaduannya ke Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem layanan konsumen terintegrasi yang sudah diluncurkan, yang dapat dipantau melalui dua cara, yaitu *traceable* dan *trackable*.

Dialihkannya fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia ke lembaga independen Otoritas Jasa Keuangan, namun pengawasan yang dilakukan belum efektif, hal ini disebabkan terutama : belum adanya Dewan Komisiner Perbankan Syariah dalam Susunan Organisasi Otoritas Jasa Keuangan; belum tercukupinya Sumber Daya Manusia yang kompeten yang memahami prinsip keuangan syariah dan juga belum tercukupinya jumlah pegawai pengawas dibandingkan dengan jumlah lembaga keuangan yang harus diawasi; Masih terdapatnya rangkap jabatan bagi para pengawas. Saat ini Otoritas Jasa Keuangan berusaha meningkatkan kompetensi para pengawas dengan mengadakan pelatihan-pelatihan dan rekrutmen pegawai pengawas yang berkompeten di bidang syariah. Mencarikan model pengawasan, yang terintegrasi, yang efektif yang dapat memberikan perlindungan dan pemberdayaan konsumen jasa keuangan (nasabah).

namun belum dapat dilaksanakan secara maksimal, karena masih terdapat beberapa masalah, diantaranya belum tercukupinya Sumber Daya Manusia yang memadai yang memahami prinsip keuangan syariah. Efektifitas pengawasan OJK terhadap perbankan syariah sangat tergantung pada koordinasi antara OJK dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan perbankan syariah, seperti Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

2. Saran

Perlu meningkatkan kompetensi pegawai bank syariah dan pegawai pengawas, melalui pendidikan dan pelatihan serta rekrutmen pegawai yang punya kompetensi di bidang syariah. Menambah jumlah pengawas agar sesuai dengan jumlah lembaga yang harus diawasi.

Untuk memudahkan dan mengoptimalkan pengawasan bank syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan, sebagai upaya perlindungan dan pemberdayaan nasabah penyimpan dana, maka dalam model pengawasan perlu dengan menambahkan Dewan Komisiner Kepatuhan Syariah dalam struktur organisasi Otoritas Jasa Keuangan dan Unit kepatuhan syariah dalam perbankan syariah. Pengawas Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan Dewan Pengawas Syariah yang ditempatkan di bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Keadilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Volume 1, Cetakan ke-2, Kencana, Jakarta, 2009.
- Amina, Zaidatul, *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia : Melihat Pengalaman di Negara Lain*, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2012.
- Az. H. Muhammad Ghufron, *Pengaturan Prinsip Pembiayaan Mudharabah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013.
- Burhanuddin S., *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djaslim, Saladin, *Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank*, Rajawali, Jakarta, 1994.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 1993.
- Gandapraja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Hadjon, Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Hernoko, Agus Yudha, *Asas Proporsionalitas Sebagai Perwujudan Doktrin Keadilan Berkontrak Dalam Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia*, Lutfansah Mediatama, Surabaya , 2009.
- Kelsen, Hans, terjemahan Nurulita Yusron, *What is Justice ? : Justice, Politic, and Law and Mirror of Science (Dasar-dasar Hukum Normatif, Prinsip-prinsip Teoritis untuk Mewujudkan Keadilan Dalam Hukum dan Politik)*, Nusa Media, Bandung, 2008.

- Kusuma, Mahesa Jati, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, Nusamedia, Bandung, 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Alih bahasa Zaenal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.
- Radbruch, Gustav, *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dobin*, Translated by Kurt Wilk, Harvard University Press, Massachusetts, 1950.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sulistiyandari, *Hukum Perbankan, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, Laros, Sidoarjo, 2012.
- Sumitro, Warkum, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992.
- Sutedi, Adrian, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
-, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Asa Sukses Penerbit Swadaya Group, Jakarta, 2014.
- Syafi'i, Muchtar, *Manajemen Bank Syariah*, dalam Buku, Analisis Bank Syariah, BP-IPWI, Jakarta, 1995.
- Usman, Racmadi, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Jurnal, Makalah, Internet :

Azhari, H.M., “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Syariah”, *Makalah*, tt.

Khalil, Jafri, “Prinsip Syariah dalam Perbankan”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 20, Agustus – September, 2002

Marzuki, Peter Mahmud, “The Need for the Indonesian Economic Legal Framework”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi IX, Agustus, 1997.

Suma, Muhammad Amin, “Ekonomi Syariah Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional”, *Makalah*, disajikan pada Seminar Perbankan Syariah Dalam Perbankan Nasional ; Suatu Keniscayaan, Diselenggarakan oleh BRRC, Jurnal Hukum Bisnis Law Office of Remy & Darus, bekerjasama dengan Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia, Jakarta, 18 Juli 2002.

Suprptomo, Heru, “Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan”, *Majalah Hukum Nasional*, No. 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, 1999.

System Perbankan Syariah”, *International Research Journal of Finance and Economic*, 16 April 2011.

Tim Kerjasama Penelitian FEB UGM dan FE UI, *Alternatif Struktur OJK Yang Optimum : Kajian Akademik*, 23 Agustus 2010, h. 23-24, dalam http://xa.yimg.com/kq/groups/24063110/2095520493/name/KajiAkademik_OJK-UI-UGMversi+230810.pdf.

<http://www.albaraka.com/default.asp?action=article&id=46>. Diakses tanggal 25 September 2014.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3472.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 3790

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4867.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4962.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5253.

Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/15/PBI/2009 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

Fatwa DSN-MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*

Fatwa DSN-MUI No. 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah*